

Depok, 21 Oktober 2021

Nomor : 5259.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK PT DAYA SAKTI NIAGA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT DAYA SAKTI NIAGA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : 8120005880878, tanggal 15 Januari 2021
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono 15-17 Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 07 - 08 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT DAYA SAKTI NIAGA
Nomor : 5259.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT DAYA SAKTI NIAGA
- b. Alamat : Jl. Mayjen Sungkono 15-17 Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : 8120005880878, tanggal 15 Januari 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Pintu Engineering = 96.000 Pcs; Kusen = 4.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 08 September 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-531
- h. Tanggal Terbit : 18 Oktober 2018
- i. Tanggal Berakhir : 17 Oktober 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Oktober 2021



Bambang Gunardjito
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 Oktober 2021

No. : 5258.3/EXT-MUTU/X/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT DAYA SAKTI NIAGA**

Kepada Yth.
PT DAYA SAKTI NIAGA
Attn. Ibu Rossawati Widjaja

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di PT DAYA SAKTI NIAGA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-531
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2018 – 17 Oktober 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005880878, tanggal 15 Januari 2021	Pintu Engineering	96.000
	Kusen	4.000

Tanggal Penilikan 3 : 07 - 08 September 2021
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Daya Sakti Niaga
b. Nomor & Tanggal SK	:	5258.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021
c. Izin Industri	:	IUI OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005880878 Telah Berlaku Efektif pada tanggal 10 Agustus 2018 Perubahan Ke-05 Tanggal 15 Januari 2021.
d. Kode KBLI	:	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu
e. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi	:	Pintu Engineering : ± 96.000 Pcs/Tahun (± 5.200 M3/Tahun) Kusen : ± 4.000 Pcs/Tahun (± 108 M3/Tahun)

f. Alamat Kantor	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov Jawa Timur
g. Alamat Pabrik	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov Jawa Timur
h. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
i. Pengurus	:	Direktur : Tuan Ivan Chisanto Komisaris Utama : Nyonya Mirnawati Husada Komisaris : Tuan Kalanda Erwin

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07 September 2021 di PT Daya Sakti Niaga	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Daya Sakti Niaga b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 07 September 2021 s/d Rabu, 08 September 2021 secara jarak jauh (remote audit) di PT Daya Sakti Niaga	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan dokumen yang dilaksanakan secara jarak jauh (<i>Remote</i>) melalui kegiatan Uji Coba Insfrastruktur Komunikasi dan Review Dokumen Audit (sebelum pelaksanaan Audit), yang dilaksanakan di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, di mana penyampaian data dan dokumen Audit adalah melalui Lampiran Email. Tinjauan Dokumen Audit bertujuan untuk melihat kecukupan audit. 2. Pertemuan Pembukaan Audit yang dilakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online. 3. Verifikasi dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy pemegang izin yang mencakup dokumen legalitas usaha, legalitas perolehan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, legalitas penjualan serta pemindahtanganan hasil olahan kayu dalam rentang waktu satu tahun terakhir. 4. Observasi/Pemeriksaan lapangan yang dilakukan melalui Video Call dan pengambilan gambar/objek Audit di lapangan di pandu sesuai kebutuhan kecukupan audit dari Auditor dengan tujuan melihat kesesuaian dokumen laporan dengan keadaan dan fakta di lapangan. Dalam kegiatan pemeriksaan lapangan antara lain dilakukan Uji Petik Penerimaan bahan baku, Uji Petik Ketelusuran, Implementasi K3 dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Lingkungan serta verifikasi sampling produk siap jual terkait dengan aplikasi Tanda/Logo V-Legal.</p> <p>5. Wawancara terhadap petugas perusahaan berkompeten yang di laksanakan melalui media Telepon maupun Media Chatting Online untuk memberikan informasi yang relevan dengan verifier yang di verifikasi. Tujuan wawancara untuk mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, kepastian kebenaran data dan informasi yang disajikan kepada Auditor dalam bentuk dokumen Scan Copy/Soft Copy tersebut.</p> <p>6. Pertemuan Penutupan Audit yang di lakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08 September 2021 secara jarak jauh (Remote Audit) di PT Daya Sakti Niaga	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Daya Sakti Niaga</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 21 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Daya Sakti Niaga " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Daya Sakti Niaga yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Daya Sakti Niaga yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. PT Daya Sakti Niaga telah melakukan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021. Dari hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup didapatkan data pengujian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tingkat emisi, tingkat udara ambient, kebisingan dan kualitas air masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) OSS PT Daya Sakti Niaga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Daya Sakti Niaga sesuai dengan IUI-nya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku gergajian dan kayu olahan di PT Daya Sakti Niaga dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) sebagai bukti pemindahtanganan kepemilikan kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Daya Sakti Niaga didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan Surat Jalan (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 4. Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan tidak menjadi kewajiban untuk memiliki Kartu tenaga teknis 5. Selama periode audit, PT Daya Sakti Niaga tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok PT Daya Sakti Niaga memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutan nya). 2. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice)
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian (White Oak) dan Kayu Olahan (Veneer (White Oak) dan Particle Board) sebagaimana diketahui bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan tersebut tidak dikenakan Bea Masuk. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (d) Bukti Pembayaran Bea Masuk <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga telah melakukan impor bahan baku olahan berupa Kayu Gergajian, Particle Board dan Veneer yang berasal dari jenis-jenis kayu antara lain White Oak (<i>Quercus alba</i>) yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian, verifier 2.1.2 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir 3. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT Daya Sakti Niaga sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. 2. Realisasi produksi sendiri di PT Daya Sakti Niaga tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Daya Sakti Niaga tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik berupa produk jadi wood working (pintu). Dimana dalam kegiatan penjualan produk jadi pintu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk jadi wood working (pintu) yang diekspor PT Daya Sakti Niaga dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Juli 2021 tidak terdapat kegiatan pembatalan V-Legal dan tidak terdapat juga kegiatan perbaikan (pembetulan) dokumen ekspor PEB. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 23 Oktober 2020 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. Sebagaimana diketahui kegiatan produksi produk jadi (Pintu) yang di ekspor oleh PT Daya Sakti Niaga adalah masuk ke dalam HS Code : 4418.20.00, di mana tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Daya Sakti Niaga memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Bahan Baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, Veneer, Barecore, Particle Board dan MDF) dengan jenis Kayu berupa Meranti (<i>Shorea spp</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>) White Oak (<i>Quercus alba</i>) dan Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), di mana jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Daya Sakti Niaga pada <u>On-Product</u> yang diterapkan berupa marking label (paper slip) pada Packing Crate (Packaging) Kemasan Produk Jadi sesuai ketentuan. 2. PT Daya Sakti Niaga tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Daya Sakti Niaga untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Daya Sakti Niaga yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Daya Sakti Niaga tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun dilengkapi data gender pegawai.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT Daya Sakti Niaga, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Daya Sakti Niaga dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		